



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN AMIN BIN H. MUHAMMAD AMIN HASAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/10 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
8. Penetapan Pembantaran Penahanan Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H dan Syahban, S.H.I yang merupakan advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Blangpidie” berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, pada tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 4.2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang ditemukan di dalam dompet;
 - 4.3. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur;
 - 4.4. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah dalam ukuran besar yang ditemukan didalam kamar tidur;
 - 4.5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 353404722293294, IMEI2 : 356997702293298;

4.7. Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar;

4.8. Uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;

4.9. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CO Sporty, Nomor Rangka MH3200028K171878 dan Nomor Mesin 280-172070, Warna merah;

4.10. 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 867481049775616, IMEI2 : 867481049775608;

Dipergunakan dalam perkara T. Muhammad Waly Bin Alm. M. Yusuf;

5. Menetapkan agar Terdakwa Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Pengguna dan Pemakai Aktif Narkotika Jenis Sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama **SULAIMAN AMIN BIN H. MUHAMMAD AMIN HASAN (ALM)**, hasilnya POSITIF METAMPHETAMIN, diperiksa tanggal 07 Desember 2022;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-08/BLP/Enz.2/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm)** pada hari Selasa tanggal 06 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna merah Nopol BL 5719 CO milik Terdakwa bertujuan untuk mengembalikan mesin *Handsaw* (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly yang Terdakwa Pinjam dan setiba di rumah Saksi T. Muhammad Waly Terdakwa langsung menemui Saksi T. Muhammad Waly yang mana pada saat itu Saksi T. Muhammad sedang menghisap Sabu di kamar kosong dalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan mesin *Handsaw* tersebut sambil memberikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu dari Saksi T. Muhammad Waly dengan mengatakan ***“ini ada uang tiga ratus ribu rupiah, bagilah (sambil saya berikan uang tersebut,-)”*** dan Saksi T. Muhammad Waly mengatakan kepada Terdakwa ***“duduk dulu”*** lalu Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly di dalam kamar tersebut namun Saksi T. Muhammad Waly belum memberikan Sabu yang dibeli tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Herman Bin Nyakmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Saiful Arif Bin Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Saksi Herman

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



duduk di depan Terdakwa dan Saksi Saiful Arif langsung menghampiri Saksi T. Muhammad Waly sambil mengatakan **“ini uang cek Rp 300,000 saya perlu barang (sabu)”** lalu Saksi Saiful Arif langsung keluar dari kamar tersebut. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi yang berpakaian biasa masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi Herman, lalu Anggota Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru) yang ditemukan di dalam kotak pinset yang berada di lantai kamar tersebut di depan Saksi Saksi T. Muhammad Waly duduk dan Anggota Polisi juga mengamankan Saksi Saiful Arif yang berada di luar kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi juga menemukan uang yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Saiful Arif dari genggam tangan Saksi T. Muhammad Waly lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dkk. namun Anggota Polisi hanya menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly yang mana uang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu. Selanjutnya Anggota Polisi melanjutkan pengeledahan ke seluruh bagian rumah Saksi T. Muhammad Waly. Kemudian Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur rumah tersebut, dan Anggota Polisi juga ada menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam ukuran besar dari dalam kamar tidur Saksi T. Muhammad Waly. Setelah mendapatkan semua barang bukti tersebut dengan didampingi Kepala Desa setempat yakni Saksi Bsayaruddin Bin M. Arsyad Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Dkk **“punya siapa semua ini, bang?”** dan Saksi T. Muhammad Waly menjawab **“punya saya”** lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa, dkk **“apa abang ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menyimpan sabu ini?”** dan Terdakwa, dkk menjawab **“saya tidak punya izin”**, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi T. Muhammad, Saksi Herman, Saksi Saiful

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif beserta semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7449/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama **T. Muhammad Waly Bin Yusuf (Alm), Sulaiman Amin Bin H. M. Amin (Alm), Herman Bin Nyakmad dan Saiful Arif Bin Mustafa Kamal** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 36/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) Cs.** yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan klip warna merah;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan yaitu **11,04 (sebelas koma nol empat) Gram Bruto**;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 585 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama **Sulaiman Amin** pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil **positif (+) Methamphetamin**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Abdyo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna merah Nopol BL 5719 CO milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam mesin *Handsaw* (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly dan setibanya di rumah Saksi T. Muhammad Waly tersebut Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap Sabu di dalam rumahnya kemudian Terdakwa meminta untuk menghisap Sabu tersebut lalu Saksi T.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Muhammad Waly memberikan alat hisap Sabu (bong) yang masih tersisa Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap Sabu tersebut sebanyak 4 kali hisapan dan setelah selesai menghisap Sabu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa mesin *Handsaw* (mesin pemotong kayu) tersebut yang Terdakwa pinjam dari Saksi T. Muhammad Waly;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna merah Nopol BL 5719 CO milik Terdakwa bertujuan untuk mengembalikan mesin *Handsaw* (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly yang Terdakwa Pinjam dan setiba di rumah Saksi T. Muhammad Waly Terdakwa langsung menemui Saksi T. Muhammad Waly yang mana pada saat itu Saksi T. Muhammad sedang menghisap Sabu di kamar kosong dalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan mesin *Handsaw* tersebut sambil memberikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu dari Saksi T. Muhammad Waly dengan mengatakan **“ini ada uang tiga ratus ribu rupiah, bagilah (sambil terdakwa berikan uang tersebut)”** dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Saksi T. Muhammad Waly mengatakan kepada Terdakwa **“duduk dulu”** lalu Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly di dalam kamar tersebut namun Saksi T. Muhammad Waly belum memberikan Sabu yang dibeli tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Herman Bin Nyakmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Saiful Arif Bin Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Saksi Herman duduk di depan Terdakwa dan Saksi Saiful Arif langsung menghampiri Saksi T. Muhammad Waly sambil mengatakan **“ini uang cek Rp 300,000 saya perlu barang (sabu)”** lalu Saksi Saiful Arif langsung keluar dari kamar tersebut. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi yang berpakaian biasa masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi Herman, lalu Anggota Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru) yang ditemukan di dalam kotak pinset yang berada di lantai kamar tersebut di depan Saksi Saksi T. Muhammad Waly duduk dan Anggota Polisi juga mengamankan Saksi Saiful Arif yang berada di luar kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi juga menemukan uang yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Saiful Arif dari genggam tangan Saksi T. Muhammad Waly lalu Anggota Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dkk. namun Anggota Polisi hanya menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly yang mana uang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu. Selanjutnya Anggota Polisi melanjutkan penggeledahan ke seluruh bagian rumah Saksi T. Muhammad Waly. Kemudian Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur rumah tersebut, dan Anggota Polisi juga ada menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam ukuran besar dari dalam kamar tidur Saksi T. Muhammad Waly. Setelah mendapatkan semua barang bukti tersebut dengan didampingi Kepala Desa setempat yakni Saksi Bsayaruddin Bin M. Arsyad Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Dkk **“punya siapa semua ini, bang?”** dan Saksi T. Muhammad Waly menjawab **“punya saya”** lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa, dkk **“apa abang ada memiliki izin memiliki, menguasai, dan menyimpan sabu ini?”** dan Terdakwa, dkk menjawab **“saya tidak punya izin”**, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi T. Muhammad, Saksi Herman, Saksi Saiful Arif beserta semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7449/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama **T. Muhammad Waly Bin Yusuf (Alm), Sulaiman Amin Bin H. M. Amin (Alm), Herman Bin Nyakmad dan Saiful Arif Bin Mustafa Kamal** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 36/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) Cs.** yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan klip warna merah;

Dengan berat keseluruhan yaitu **11,04 (sebelas koma nol empat) Gram Bruto**;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) Gram Bruto.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 585 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama **Sulaiman Amin** pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil **positif (+) Methamphetamin**;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang bernama Riki Syahputra yang terjadi di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot dan dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu, dan dari pengakuan Riki Syahputra, Sabu tersebut didapatkannya dari Saksi T. Muhammad Waly yang beralamat di Desa Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Riki Syahputra menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly dan di hari yang sama sekira Pukul 15.00 WIB setiba di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah, Saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Saiful Arif sedang berada di depan pintu salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Saksi Saiful Arif kemudian Saksi mendobrak pintu kamar, dan setelah pintu kamar terbuka, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa dan Saksi Herman sedang berada di dalam kamar tersebut dan Saksi juga melihat 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang berada tepat di depan Saksi T. Muhammad Waly kemudian Saksi T. Muhammad Waly, Saksi Herman, dan Terdakwa diamankan dan dikeluarkan dari dalam kamar tersebut;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi T. Muhammad Waly dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, Saksi menemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi T. Muhammad Waly dan juga menemukan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Saiful Arif, dan Saksi Herman namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan keseluruhan bagian dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut kemudian rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly, kemudian setelah semua barang bukti tersebut dikumpulkan tiba-tiba rekan Saksi yang lainnya menemukan 1 (satu) orang yang sedang bekerja memperbaiki loteng/atap kamar mandi dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly dan orang tersebut bernama M. Nasir. KSN Bin M. Yunus kemudian dilakukan penggeledahan terhadap M. Nasir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan 2 (dua) lembar kertas cigaret yang ditemukan dekat M. Nasir pada saat itu dan dari pengakuan M. Nasir Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya, kemudian M. Nasir digabungkan bersama dengan Terdakwa, dan kawan-kawan;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh aparaturnya Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi dan rekan-rekan dan aparaturnya Desa menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa barang ini" Terdakwa menjawab "milik Saksi T. Muhammad Waly pak" kemudian dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan Sabu ini" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin pak" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Sabu diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi T. Muhammad Waly menerangkan tentang barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah milik Saksi Saiful Arif yang di berikan kepadanya untuk membeli Sabu dari dirinya dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang milik Terdakwa, uang tersebut juga diberikan oleh Terdakwa kepadanya untuk membeli Sabu namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah duluan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residive karena sebelumnya pernah dipidana dalam kasus Narkotika jenis Sabu di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Bahwa Setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Salim Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang bernama Riki Syahputra yang terjadi di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot dan dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu, dan dari pengakuan Riki Syahputra, Sabu tersebut didapatkannya dari Saksi T. Muhammad Waly yang beralamat di Desa Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Riki Syahputra menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly dan di hari yang sama sekira Pukul 15.00 WIB setiba di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah, Saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Saiful Arif sedang berada di depan pintu salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Saksi Saiful Arif kemudian Saksi mendobrak pintu kamar, dan setelah pintu kamar terbuka, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa dan Saksi Herman sedang berada di dalam kamar tersebut dan Saksi juga melihat 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang berada tepat di depan Saksi T. Muhammad Waly kemudian Saksi T. Muhammad Waly, Saksi Herman, dan Terdakwa diamankan dan dikeluarkan dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi N.H Sitompul melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi T. Muhammad Waly dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, Saksi N.H Sitompul menemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi T. Muhammad Waly dan juga menemukan 1 (satu) bungkus Sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Saiful Arif, dan Saksi Herman namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan ke seluruh bagian dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi N.H Sitompul kembali menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut kemudian Saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly, kemudian setelah semua barang bukti tersebut dikumpulkan Saksi juga menemukan 1 (satu) orang yang sedang bekerja memperbaiki loteng/atap kamar mandi dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly dan orang tersebut bernama M. Nasir. KSN Bin M. Yunus kemudian dilakukan penggeledahan terhadap M. Nasir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan 2 (dua) lembar kertas cigaret yang ditemukan dekat M. Nasir pada saat itu dan dari pengakuan M. Nasir Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya, kemudian M. Nasir digabungkan bersama dengan Terdakwa, dan kwan-kawan;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh aparaturnya Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi dan rekan-rekan dan aparaturnya Desa menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa barang ini" Terdakwa menjawab "milik Saksi T. Muhammad Waly pak" kemudian dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan Sabu ini" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin pak" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Sabu diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi T. Muhammad Waly menerangkan tentang barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah milik Saksi Saiful Arif yang di berikan kepadanya untuk membeli Sabu dari dirinya dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang milik Terdakwa, uang tersebut juga diberikan oleh Terdakwa kepadanya untuk membeli Sabu namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah duluan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residive karena sebelumnya pernah dipidana dalam kasus Narkotika jenis Sabu di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Bahwa Setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif;
- Bahwa bukan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. T. Muhammad Waly Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Herman sedang berada di dalam kamar rumah Saksi kemudian tiba-tiba pihak kepolisian mendobrak pintu tersebut dan masuk kemudian Saksi, Saksi Herman, dan Terdakwa diamankan dan dikeluarkan dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar tersebut, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi dan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi;

- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian pihak Kepolisian dan aparat Desa menanyakan kepada Saksi “milik siapa barang ini?” Saksi menjawab “milik Saya pak” kemudian Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan beserta barang bukti Sabu diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut adalah milik Saksi Saiful Arif yang diberikan kepada Saksi untuk membeli Sabu, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang milik Terdakwa, uang tersebut juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk membeli Sabu namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah duluan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli narkotika jenis Sabu kepada Saksi. Namun, Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan Sabu dari Saksi secara gratis yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mesin *chainsaw* milik Saksi, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi sedang menghisap Sabu di rumah Saksi, kemudian Terdakwa meminta sedikit Sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikannya secara gratis berupa Sabu siap pakai kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan langsung menghisapnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ingin Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi sedang menghisap Sabu dalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa hanya duduk dan menunggu Sabu yang dipesan/dibeli dari Saksi, dan Saksi Herman pada saat itu masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung duduk/jongkok di samping Saksi

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di belakang pintu kamar tersebut, pada saat itu hanya Saksi yang menghisap Sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan Sabu dari Ikram (DPO) dengan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagian Sabu Saksi gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 353404722293294, IMEI2 : 356997702293298 adalah milik Saksi dan tidak ada Saksi gunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saiful Arif Bin Mustafa Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 14:50 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Does (DPO) dan mengatakan kepada Saksi "Saya sudah menghubungi Saksi T. Muhammad Waly, tapi tidak diangkat, coba tolong kamu belikan dulu Sabu, Ini ada uang sama saya" Saksi menjawab " Boleh kamu jemput saya " dan tidak lama kemudian datang Does (DPO) ke rumah Saksi kemudian Saksi bersama Does (DPO) langsung pergi menuju rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan menggunakan sepeda motor milik Does (DPO) dan setiba di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Does (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian setelah menerima uang tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad sedangkan Does (DPO) menunggu di belakang rumah, dan pada saat Saksi berada di ruang tamu Saksi melihat Saksi Herman masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Saksi pun menuju ke kamar tersebut, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar tersebut Saksi melihat di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad dan Terdakwa sedang duduk, dan Saksi Herman sedang jongkok, pada saat itu Saksi juga melihat di dalam kamar tersebut sudah ada alat hisap

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Sabu (bong) terletak di lantai kamar tersebut di depan mereka bertiga. Kemudian Saksi langsung mendekati Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sambil mengatakan "Ini ada uang Tengku, ada kawan yang perlu barang (Sabu)" dan setelah memberikan uang tersebut lalu Saksi langsung keluar dari kamar tersebut menuju ke dapur, pada saat Saksi menuju ke dapur Saksi melihat ada seseorang di dapur tersebut dan memanggil Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Dimana T. Muhammad Waly?" kemudian Saksi menunjukkan ke arah kamar tersebut, pada saat bersamaan Saksi langsung dipegang oleh tersebut yang rupanya merupakan anggota Polisi, dan tiba-tiba langsung datang beberapa anggota Polisi langsung menuju ke kamar tempat Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa, dan Saksi Herman berada, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar tersebut, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi dan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak menggunakan Sabu namun pada 1 (satu) hari sebelumnya yakni pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi ada menggunakan Sabu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi T. Muhammad Waly seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Saksi T. Muhammad Waly belum memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa Sabu tersebut akan Saksi gunakan bersama Does (DPO) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi berikan kepada Saksi T. Muhammad Waly merupakan uang milik Does (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan dari dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad pada saat itu dan namun setelah adanya pengakuan dari Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad, barulah Saksi mengetahui uang tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad untuk membeli Sabu pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 867481049775616, IMEI2 : 867481049775608 adalah milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Herman Bin Nyakmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 14:50 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan tujuan untuk mencari Sabu secara gratis, kemudian setibanya Saksi di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Saksi memanggil Saksi T. Muhammad Waly dengan cara memberikan salam dan kemudian Saksi mendengar Saksi T. Muhammad Waly menjawab salam Saksi, lalu Saksi langsung menuju sumber suara tersebut yaitu di dalam kamar kosong yang ada di bagian tengah rumah tersebut. selanjutnya Saksi membuka pintu kamar tersebut dan melihat Saksi T. Muhammad Waly bersama dengan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tersebut dengan alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua terletak di lantai di depan Saksi T. Muhammad Waly, dan pada saat itu sambil membuka pintu kamar

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi T. Muhammad Waly "Ooh sedang duduk, bang" lalu Saksi T. Muhammad Waly menjawab "Tidak apa-apa, masuk aja" kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat Saksi hendak duduk, datang Saksi Saiful Arif masuk ke dalam kamar tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Saiful Arif kembali keluar dari dalam kamar tersebut, dan setelah Saksi Saiful Arif keluar dari dalam kamar tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian biasa masuk ke dalam kamar tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad, dan Terdakwa, lalu dengan bersamaan pada saat itu anggota Polisi mendapatkan 1 (satu) buah bong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di dalam tempat pinset di lantai kamar tersebut), dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad, dan Terdakwa diperintahkan oleh anggota Polisi untuk keluar dari kamar dan kami juga diperintahkan untuk tiarap, pada saat Saksi dibawa keluar dari kamar Saksi melihat Saksi Saiful Arif juga sudah diamankan kemudian tangan kami semua diborgol, dan juga pada saat itu Saksi melihat Kepala Desa setempat sudah ada di dalam rumah tersebut.;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar tersebut, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi dan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak menggunakan Sabu namun pada 1 (satu) hari sebelumnya yakni pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi ada menggunakan Sabu di rumah Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa Saksi tidak sering ke rumah Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi ditangkap, Saksi hanya duduk/jongkok saja di dalam kamar tersebut, dan Terdakwa juga sedang duduk dalam kamar tersebut dengan posisi tepat di depan Saksi T. Muhammad Waly sedang Saksi T. Muhammad Waly juga sedang duduk di dalam kamar tersebut namun pada saat berada di dalam kamar tersebut Saksi melihat ada Alat hisap sabu (Bong) yang berada di samping kanan Saksi T. Muhammad Waly;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 36/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru).
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah.
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan klip warna merah.

Dengan berat keseluruhan yaitu 11,04 (sebelas koma nol empat) Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) Gram Bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7449/NNF/2022 tanggal

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama T. Muhammad Waly Bin Yusuf (Alm), Sulaiman Amin Bin H. M. Amin (Alm), Herman Bin Nyakmad dan Saiful Arif Bin Mustafa Kamal dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 585 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Sulaiman Amin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine;
- Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Ttn. atas nama Terdakwa Sulaiman Amin Alias Man Jos Bin Muhammad Amin yang pada amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly, dan Saksi Herman sedang berada di dalam kamar rumah Saksi T. Muhammad Waly kemudian tiba-tiba pihak kepolisian mendobrak pintu tersebut dan masuk kemudian Saksi T. Muhammad Waly, Saksi Herman, dan Terdakwa diamankan dan dikeluarkan dari dalam kamar tersebut;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah Saksi T. Muhammad Waly, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi T. Muhammad Waly, dan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian pihak Kepolisian dan aparat Desa menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa barang ini?” Terdakwa menjawab “milik Saksi T. Muhammad Waly pak” kemudian Terdakwa, dan kawan-kawan beserta barang bukti Sabu diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang milik Terdakwa, uang tersebut juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah duluan ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly di Desa Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bertujuan untuk meminjam mesin Chainsaw (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly, saat sampai di

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa melihat Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap sabu di dalam rumahnya kemudian Terdakwa meminta sedikit sabu yang sedang dihisapnya dan kemudian Saksi T. Muhammad Waly memberikan alat hisap sabu (Bong) yang masih tersisa sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa mesin Chainsaw yang Terdakwa pinjam dari Saksi T. Muhammad Waly;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan tujuan untuk mengembalikan mesin Chainsaw yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan setibanya di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa langsung menjumpai Saksi T. Muhammad Waly di kamar kosong, pada saat itu Saksi T. Muhammad Waly alias Teungku Amad sedang menghisap sabu di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan mesin Chainsaw tersebut sambil memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli sabu darinya dengan mengatakan "ini ada uang tiga ratus ribu rupiah, bagilah (sambil Terdakwa berikan uang tersebut)" dan Saksi T. Muhammad Waly mengatakan kepada Terdakwa "duduk dulu" lalu Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly alias Teungku Amad di dalam kamar tersebut namun sabu yang Terdakwa beli tersebut belum diberikan oleh Saksi T. Muhammad Waly kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Herman bersama dengan Saksi Saiful Arif masuk dalam kamar tersebut kemudian Saksi Herman duduk di depan Terdakwa dan Saksi Saiful Arif langsung menghampiri Saksi T. Muhammad Waly sambil mengatakan "ini uang cek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu ruiah) saya perlu barang (sabu)" lalu Saksi Saiful Arif langsung keluar dari kamar tersebut. setelah Saksi Saiful Arif keluar dari kamar tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian biasa masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi Herman, lalu dengan bersamaan pada saat itu anggota Polisi mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening, dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru) yang ditemukan didalam kotak pinset yang berada di lantai kamar tersebut

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di depan Saksi T. Muhammad Waly, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly, dan Saksi Herman dibawa keluar dari kamar tersebut oleh Anggota Polisi, pada saat Terdakwa dibawa keluar dari kamar Terdakwa melihat Saksi Saiful Arif juga sudah diamankan kemudian tangan kami semua diborgol;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya duduk saja di dalam kamar tersebut sambil menunggu sabu dari Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi T. Muhammad Waly yang menghisap sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai/hisap dan sabu tersebut bukan untuk Terdakwa jual, Terdakwa memakai/menghisap sabu saat kerja berat dan efek dari memakai sabu tersebut adalah tenaga menjadi agresif;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu tersebut dari Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CO, Nomor Rangka MH3200028171878 dan Nomor Mesin 280-172070 warna merah adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang ditemukan didalam dompet;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur;
- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah dalam ukuran besar yang ditemukan didalam kamar tidur;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) diakui pemilik Teuku Muhammad Waly alias Tengku Amad Bin M. Yusuf (Alm);
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 353404722293294, IMEI2 : 356997702293298 diakui pemilik Teuku Muhammad Waly alias Tengku Amad Bin M. Yusuf (Alm);
- Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam dompet Teuku Muhammad Waly alias Tengku Amad Bin M. Yusuf (Alm) diakui pemilik Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm);
- Uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dalam genggamannya Teuku Muhammad Waly alias Tengku Amad Bin M. Yusuf (Alm) diakui pemilik Saiful Arif Bin Mustafa Kamal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CO Sporty, Nomor Rangka MH3200028K171878 dan Nomor Mesin 280-172070, Warna merah diakui pemilik Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan (Alm);
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 867481049775616, IMEI2 : 867481049775608 diakui pemilik Saiful Arif Bin Mustafa Kamal;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 15:00 WIB di rumah Saksi T. Muhammad Waly yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly di Desa Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bertujuan untuk meminjam mesin Chainsaw (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly, saat sampai di

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa melihat Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap sabu di dalam rumahnya kemudian Terdakwa meminta sedikit sabu yang sedang dihisapnya dan kemudian Saksi T. Muhammad Waly memberikan alat hisap sabu (Bong) yang masih tersisa sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa mesin Chainsaw yang Terdakwa pinjam dari Saksi T. Muhammad Waly;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi T. Muhammad Waly dengan tujuan untuk mengembalikan mesin Chainsaw yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan setibanya di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa langsung menjumpai Saksi T. Muhammad Waly di kamar kosong, pada saat itu Saksi T. Muhammad Waly alias Teungku Amad sedang menghisap sabu di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan mesin Chainsaw tersebut sambil memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli sabu darinya dengan mengatakan "ini ada uang tiga ratus ribu rupiah, bagilah (sambil Terdakwa berikan uang tersebut)" dan Saksi T. Muhammad Waly mengatakan kepada Terdakwa "duduk dulu" lalu Terdakwa pun duduk bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly alias Teungku Amad di dalam kamar tersebut namun sabu yang Terdakwa beli tersebut belum diberikan oleh Saksi T. Muhammad Waly kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Herman bersama dengan Saksi Saiful Arif masuk dalam kamar tersebut kemudian Saksi Herman duduk di depan Terdakwa dan Saksi Saiful Arif langsung menghampiri Saksi T. Muhammad Waly sambil mengatakan "ini uang cek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu ruiah) saya perlu barang (sabu)" lalu Saksi Saiful Arif langsung keluar dari kamar tersebut. setelah Saksi Saiful Arif keluar dari kamar tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian biasa masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly dan Saksi Herman, lalu dengan bersamaan pada saat itu anggota Polisi mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening, dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru) yang ditemukan didalam kotak pinset yang berada di lantai kamar tersebut

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Saksi T. Muhammad Waly, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi T. Muhammad Waly, dan Saksi Herman dibawa keluar dari kamar tersebut oleh Anggota Polisi, pada saat Terdakwa dibawa keluar dari kamar Terdakwa melihat Saksi Saiful Arif juga sudah diamankan kemudian tangan kami semua diborgol;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya duduk saja di dalam kamar tersebut sambil menunggu sabu dari Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi T. Muhammad Waly yang menghisap sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi N.H Sitompul, Saksi M. Salim Ardi serta pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan juga menemukan 1 (satu) tempat pinset yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah Saksi T. Muhammad Waly, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di tangan Saksi T. Muhammad Waly, dan 1 (satu) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di bagian dapur rumah tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi N.H Sitompul, Saksi M. Salim Ardi dan aparat Desa menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa barang ini?” Terdakwa menjawab “milik Saksi T. Muhammad Waly pak”

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, dan kawan-kawan beserta barang bukti Sabu diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang milik Terdakwa, uang tersebut juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli Sabu namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah duluan ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai/hisap dan sabu tersebut bukan untuk Terdakwa jual, Terdakwa memakai/menghisap sabu saat kerja berat dan efek dari memakai sabu tersebut adalah tenaga menjadi agresif;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu tersebut dari Saksi T. Muhammad Waly;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CO, Nomor Rangka MH3200028171878 dan Nomor Mesin 280-172070 warna merah adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 36/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa T. Muhammad Waly Alias Tengku Amat Bin M. Yusuf (Alm) Cs. yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan klip warna merah;

Dengan berat keseluruhan yaitu 11,04 (sebelas koma nol empat) Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7449/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama T. Muhammad Waly Bin Yusuf (Alm), Sulaiman Amin Bin H. M. Amin (Alm), Herman Bin Nyakmad dan Saiful Arif Bin Mustafa Kamal dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 585 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Sulaiman Amin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Ttn. atas nama Terdakwa Sulaiman Amin Alias Man Jos Bin Muhammad Amin yang pada amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa pernah dipidana atas perkara penyalahgunaan narkotika;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi T. Muhammad Waly yang beralamat di Desa Alue Jeurejak. Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menemui Saksi T. Muhammad Waly didalam kamar dan melihat Saksi T. Muhammad Waly bersama dengan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tersebut dengan alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua terletak di lantai di depan Saksi T. Muhammad Waly, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan mesin *Chainsaw* yang sebelumnya Terdakwa pinjam sambil memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli sabu darinya dengan mengatakan "ini ada uang tiga ratus ribu rupiah, bagilah (sambil Terdakwa berikan uang tersebut)" dan Saksi T. Muhammad Waly mengatakan kepada Terdakwa "duduk dulu" lalu Terdakwa pun duduk bersama

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi T. Muhammad Waly alias Teungku Amad di dalam kamar tersebut namun sabu yang Terdakwa beli tersebut belum diberikan oleh Saksi T. Muhammad Waly, tidak lama kemudian tiba datang Saksi Herman bersama dengan Saksi Saiful Arif masuk dalam kamar tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Saiful Arif keluar dari kamar tersebut hingga tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian biasa yang diantaranya adalah Saksi N.H Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi Ardi serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya pada Pukul 15.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad, Saksi Saiful, dan Saksi Herman;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bertujuan untuk meminjam mesin Chainsaw (mesin pemotong kayu) milik Saksi T. Muhammad Waly, saat sampai di rumah Saksi T. Muhammad Waly, Terdakwa melihat Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap sabu di dalam rumahnya kemudian Terdakwa meminta sedikit sabu yang sedang dihisapnya dan kemudian Saksi T. Muhammad Waly memberikan alat hisap sabu (Bong) yang masih tersisa sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa mesin Chainsaw yang Terdakwa pinjam dari Saksi T. Muhammad Waly;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada badan Terdakwa, melainkan yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis – garis biru yang ditemukan didalam tempat pinset di lantai kamar rumah Saksi T. Muhammad Waly, uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditemukan di tangan Saksi T. Muhammad Waly dan 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan juga uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar yang di temukan di dalam dompet Saksi T. Muhammad Waly, serta setelah dilakukan penggeledahan keseluruhan bagian dalam rumah Saksi T. Muhammad Waly ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu di bagian dapur rumah serta 2 (dua) bungkus ukuran besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang di temukan di dalam kamar tidur rumah Saksi T. Muhammad Waly, yang mana berdasarkan fakta persidangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik Saksi T. Muhammad Waly, sedangkan uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli sabu, dan uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan milik Saksi Saiful Arif Bin Mustafa Kamal yang diserahkan kepada Saksi T. Muhammad Waly untuk membeli sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 36/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
- 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah;
- 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 2 (dua) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan klip warna merah;

Dengan berat keseluruhan yaitu 11,04 (sebelas koma nol empat) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7449/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, terhadap 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama T. Muhammad Waly Bin Yusuf (Alm), Sulaiman Amin Bin H. M. Amin (Alm), Herman Bin Nyakmad dan Saiful Arif Bin Mustafa Kamal dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 585 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Sulaiman Amin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Pasal yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan untuk lamanya pidana yang dijatuhkan selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan unsur putusan ini, sehingga tidak akan ditanggapi lebih lanjut;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan maupun yang terdapat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang ditemukan didalam dompet;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah dalam ukuran besar yang ditemukan didalam kamar tidur;

Total berat secara keseluruhan adalah 11,04 gram Bruto diakui pemilik Teuku Muhammad Waly alias Tengku Amad Bin M. Yusuf (Alm);

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 353404722293294, IMEI2 : 356997702293298;
- Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CO Sporty, Nomor Rangka MH328D0028K171878 dan Nomor Mesin 28D-172070, Warna merah;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 867481049775616, IMEI2 : 867481049775608;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana dengan Nomor Register 15/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad Bin M. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad Bin M. Yusuf;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Amin Bin H. Muhammad Amin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tempat pinset (1 bungkus dibungkus dengan plastik bening dan 1 bungkus dibungkus dengan sedotan minuman dengan corak garis-garis biru);
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang ditemukan didalam dompet;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dapur;
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah dalam ukuran besar yang ditemukan didalam kamar tidur;
 - Total berat secara keseluruhan adalah 11,04 gram Bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353404722293294, IMEI2 : 356997702293298;
 - Uang pecahan 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan 100.000 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Mio dengan Nomor Polisi BL 5719 CD Sporty, Nomor Rangka MH328D0028K171878 dan Nomor Mesin 28D-172070, warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867481049775616, IMEI 2 : 867481049775608;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama T. Muhammad Waly Alias Teungku Amad Bin M. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bpd